



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

11. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana kesekretariatan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
12. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD I La Galigo baik pemimpin BLUD RSUD I La Galigo maupun yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD I La Galigo.
14. Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD I La Galigo.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
16. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD I La Galigo.
17. *E-Purchasing* adalah sistem informasi elektronik pembelian barang/jasa melalui *E-Catalogue*.
18. Keadaan *Cito*/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pengadaan Barang/Jasa secara *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai langsung dari Anggaran Pendapatan BLUD RSUD I La Galigo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan BLUD RSUD I La Galigo dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD RSUD I La Galigo.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fleksibilitas;
- b. prinsip pengadaan barang/jasa;
- c. jenis pengadaan barang/jasa;
- d. jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB IV
FLEKSIBILITAS

Pasal 5

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk di dalamnya apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa.

BAB V
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel.

BAB VI
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Jenis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. pengadaan barang;
- b. jasa konsultansi;
- c. jasa konstruksi; dan
- d. jasa lainnya.

BAB VII
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian;
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian dan kuitansi dengan materai secukupnya;
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan/atau penyedia barang dan/atau jasa lainnya, dilaksanakan oleh panitia atau pejabat yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban surat perintah kerja; dan
- d. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender UKPBJ dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Pengadaan BLUD RSUD I La Galigo dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan barang/jasa secara *cito*;
 - b. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP/*e-catalog* lokal yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD I La Galigo;
 - c. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - d. penyedia barang/jasa tunggal.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dalam Keputusan Pemimpin BLUD tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa BLUD RSUD.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (3) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan/selisih nilai tukar;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 12

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Desember 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 14 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 45